



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 467/Kep. 342 -Dinsos/2022
LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

TIM KOORDINASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, diperlukan program keluarga harapan;
- b. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Cirebon, maka di pandang perlu untuk membentuk Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan Kabupaten Cirebon dengan susunan personalia dan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu :
- mengoordinasikan, mensosialisasikan dan menyediakan informasi mengenai ketentuan keikutsertaan dan komitmen kecamatan untuk berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan;
 - membantu koordinasi pelayanan kesehatan dan pendidikan, di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan;
 - mengoordinasikan kegiatan program di kabupaten dengan tingkat provinsi antara lain menyangkut fasilitas, koordinasi pelaksanaan survei, data, sosialisasi dan pelatihan SDM (Sumber Daya Manusia) Program Keluarga Harapan;
 - memonitor laporan kemajuan dan verifikasi komitmen di fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berpartisipasi melalui Program Keluarga Harapan tingkat kecamatan;
 - mensosialisasikan hasil evaluasi proses dan dampak Program Keluarga Harapan;
 - menyediakan fasilitas yang di perlukan oleh Operator untuk mengakses data pusat dan mengolah data di tingkat kabupaten dan pendamping di lapangan untuk sarana pendukung Program Keluarga Harapan;
 - melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 467/Kep.258-Dinsos/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Juni 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

- Yth. Gubernur Jawa Barat;
- Yth. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
- Yth. DPRD Kabupaten Cirebon;
- Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 467/Kep.342-Dinsos/2022

TANGGAL : 30 Juni 2022

TENTANG : TIM KOORDINASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN
KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI
PROGRAM KELUARGA HARAPAN KABUPATEN CIREBON

- I. Pembina : Bupati Cirebon
- II. Wakil Pembina : Wakil Bupati Cirebon
- III. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- IV. Penanggung jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
- V. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
- VI. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
- VII. Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
 - 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Cirebon
 - 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon
 - 5. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
 - 6. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon
 - 7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Cirebon
 - 8. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
 - 9. Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
 - 10. Camat pada Lokasi Program Keluarga Harapan
 - 11. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon
 - 12. Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan
Sosial pada Badan Perencanaan, Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Cirebon
 - 13. Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban
Bencana pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
- VIII. Pelaksana Administrasi : Sub Koordinator Jaminan Sosial Keluarga pada Dinas
Sosial Kabupaten Cirebon

IX. Pelaksana
Teknis

1. Koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Cirebon Kabupaten Cirebon;
2. Sumber Daya Manusia (SDM) pada Program Keluarga harapan Se- Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and several smaller strokes below it.

IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 467/Kep.342-Dinsos/2022

TANGGAL : 30 Juni 2022

TENTANG : TIM KOORDINASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN
KABUPATEN CIREBON


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI TEKNIS
PROGRAM KELUARGA HARAPAN KECAMATAN

Ketua : Camat

Sekretaris : Koordinator Pendamping Kecamatan

Anggota : Kasi Ekonomi Pembangunan dan Sosial

BUPATI CIREBON,



IMRON